



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 7563-7575

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peranan Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Positif di Indonesia

Zulkifli

Universitas Jayabaya, Indonesia

Email: Joelkifli.plg@gmail.com

Abstrak

Hukum adalah sistem peraturan yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum memiliki tujuan untuk mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan. Pada setiap negara pasti memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk Indonesia. Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan dinamis. Sejarah ini dimulai sejak kedatangan Islam di Indonesia, yang banyak dipengaruhi oleh bangsa asing dari Timur Tengah, khususnya orang Arab. Sebelum penjajahan Belanda, Indonesia telah memiliki berbagai kerajaan besar dan kecil dengan berbagai budaya, termasuk Hindu dan Budha. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan sejarah (historical approach).⁶ Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang dikaji yakni undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan sistem hukum adat dan hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia di dunia. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah, hukum pidana, maupun hukum keluarga. Hukum Islam secara umum terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'iy. Maka dari itu, dikatakan hukum Islam berperan sangat penting dalam perkembangan atau pembangunan hukum nasional bagi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : *Peran Huku Islam, Pembangunan Hukum, Hukum Positif.*

Abstract

Law is a system of regulations created and enforced through social institutions or government to regulate people's behavior. Law has the aim of regulating and maintaining order, justice and preventing chaos. Each country definitely has different legal regulations, including Indonesia. The development of Islamic law in Indonesia has a long and dynamic history. This history began with the arrival of Islam in Indonesia, which was heavily influenced by foreign nations from the Middle East, especially Arabs. Before Dutch colonialism, Indonesia had various large and small kingdoms with various cultures, including Hinduism and Buddhism. This research is legal research using prescriptive normative legal methods. This research uses a statutory approach, a comparative approach and a historical approach. The statutory approach is carried out by examining all statutory regulations related to the current issue. studied are laws and regulations related to the customary law system and Islamic law. Islamic law is law that originates from the Islamic religion, namely the law revealed by Allah SWT for the benefit of humanity in the world. Islamic law regulates various aspects of life, including worship, muamalah, criminal law, and family law. Islamic law is generally divided into two, namely taklifi law and wadh'iy law. Therefore, it is said that Islamic law plays a very important role in the development or development of national law for Indonesian society.

Keyword: *The Role of Islamic Law, Legal Development, Positive Law.*

PENDAHULUAN

Hukum adalah sistem peraturan yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku Masyarakat (Rabbani Deden Rafi (Universitas Padjadjaran), 2021). Hukum memiliki tujuan untuk mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan. Pada setiap negara pasti memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk Indonesia. Dalam hukum Indonesia menerapkan hukum tertulis, yaitu hukum yang terpaku pada undang-undang dalam konstitusi. Undang-undang di Indonesia sendiri mengambil berdasarkan dari referensi undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu Kitab Undang-undang Hukum milik Belanda (*Wetboek Van Strafrecht*), yang nantinya disusun kembali dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia (Suprayogi, 2023).

Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan perintah Allah SWT yang wajib diikuti oleh umat Muslim. Hukum Islam mencakup banyak aspek dan berhubungan dengan aqidah (kepercayaan) dan hukum amaliyah (perbuatan). Hukum Islam merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan akhirat. Dalam hukum Islam terdapat empat sumber hukum telah yang disepakati oleh para ulama, yaitu Al Quran, Hadist atau Sunnah, Ijma, serta Qiyas (Hakim, 2023). Al Quran dan Hadist merupakan sumber utama sistem hukum ini. Sementara Ijma dan Qiyas, adalah bentuk ijtihad para

ulama saat tidak menemukan ketentuan di dalam dua sumber utama sebelumnya.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan dinamis. Sejarah ini dimulai sejak kedatangan Islam di Indonesia, yang banyak dipengaruhi oleh bangsa asing dari Timur Tengah, khususnya orang Arab. Sebelum penjajahan Belanda, Indonesia telah memiliki berbagai kerajaan besar dan kecil dengan berbagai budaya, termasuk Hindu dan Budha (Hamid, 2022). Dengan masuknya hukum Islam, hukum ini kemudian beradaptasi dengan budaya lokal Nusantara, membuat hukum Islam di Indonesia semakin berkembang dan dinamis. Sebagian mengatakan bahwa akar sejarah hukum Islam di Indonesia bermula pada abad ke-1 Hijriyah sekitar abad ke-7 Masehi. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kerajaan Islam pertama adalah kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Utara pulau Sumatera (Soeparmono dkk., 2022).

Dalam sejarahnya di Indonesia, hukum Islam menjadi kekuatan moral masyarakat. Ini karena fleksibilitas dan elastisitas yang dimiliki oleh hukum Islam. Meskipun hukum Islam adalah hukum yang otonom, dalam tataran implementasi sangat aplikatif dan dapat diterima dengan berbagai jenis budaya local (Azami, 2022). Secara historis, perkembangan Hukum Islam di Indonesia telah melewati berbagai fase di dalam konstitusi. Perkembangan tersebut merupakan sebuah perjuangan panjang dalam pengumpulan hukum di Indonesia. Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari Alquran dan Hadis memiliki sumber otentik yang berbeda dengan hukum-hukum lainnya .

Al-Qur'an dan Hadits adalah dua sumber hukum Islam yang paling utama. Alasan utamanya adalah karena keduanya berasal langsung dari wahyu Allah SWT. Al-Qur'an adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an berisi ajaran tentang keimanan, peribadahan, dan budi pekerti. Segala penyelesaian persoalan harus merujuk pada Al-Qur'an (Hafizd, 2021). Kitab suci ini menjadi landasan hukum Islam yang paling utama. Sedangkan hadits adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadits menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hadits berfungsi sebagai penjelas dan penyempurna ajaran-ajaran Islam yang disebutkan secara global dalam Al-Qur'an.

Dalam hukum Islam, terdapat dua sumber hukum Islam lainnya selain Al-Qur'an dan Hadits, yaitu Ijma dan Qiyas. Ijma adalah salah satu sumber hukum dalam Islam yang merujuk pada kesepakatan atau persetujuan para ulama atau cendekiawan Muslim terkemuka dalam menentukan hukum atau kebijakan tertentu (Imron, 2012). Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid tentang hukum tertentu pada waktu tertentu yang dibuat setelah Rasulullah SAW wafat. Contoh Ijma dalam masalah aqidah adalah Allah itu

bersifat Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Pengampun, tidak beranak, tidak diperanakkan, dan Al-Qur'an merupakan kalam Allah, bukan hasil karya Nabi Muhammad Saw (Tahir & Musyahid, 2021). Selain itu Ijma berfungsi sebagai sumber hukum yang kuat dan merupakan salah satu metode pengembangan ijtihad untuk meneruskan dan menerapkan hukum-hukum Islam. Dengan demikian, Ijma memiliki peran penting dalam struktur hukum Islam dan setiap ahli Hukum Islam pasti memahaminya dengan baik (Adminjurnal & Harahap, 2022).

Selain itu Hukum Islam memiliki sejarah yang panjang di Indonesia dan telah berkembang menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di negara ini (Fathurrahman, 2023). Pengaruh Islam di Indonesia dimulai pada abad ke-12 dan ke-13 ketika Islam masuk ke nusantara. Sejak saat itu, hukum Islam menjadi norma yang dianut oleh masyarakat Muslim di Indonesia.

Penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional di Indonesia sangatlah kompleks dan memiliki banyak segi (Bumaeri dkk., 2021). Meskipun hukum Islam telah memainkan peran penting dalam membentuk sistem hukum di Indonesia, terdapat juga tantangan dalam menyelaraskan hukum Islam dengan hukum nasional. Hukum Islam diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional di Indonesia, artinya hukum Islam digunakan sebagai pedoman pengembangan dan pelaksanaan hukum nasional. Penting untuk memahami bahwa praktik dan implementasi hukum Islam dapat bervariasi di seluruh wilayah Indonesia karena adanya keragaman budaya dan etnis (Krismantoro, 2022). Selain itu, Indonesia adalah negara dengan dasar negara Pancasila yang menjamin kebebasan beragama dan mengakui keragaman agama dan kepercayaan. Jadi, seluruh warga Indonesia tidak diharuskan untuk menjalankan hukum Islam sebagaimana mestinya.

Pengaruh hukum Islam terhadap peradilan di Indonesia khususnya peradilan agama merupakan salah satu contoh pengaruh hukum Islam yang signifikan terhadap hukum nasional¹. Hukum Islam menjadi dasar peradilan agama di Indonesia. Pengadilan ini memberikan yuridiksi atas hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam seperti perkawinan, warisan dan pelanggaran agama. Hukum Islam berperan sangat penting terhadap pengambilan keputusan dalam proses peradilan agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode hukum normatif yang bersifat preskriptif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, di dalam penelitian hukum umumnya dikenal beberapa pendekatan penelitian yakni: pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case

approach), pendekatan perbandingan (comparatve approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan perbandingan (comparatve approach) dan pendekatan sejarah (historical approach).⁶ Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang dikaji yakni undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan sistem hukum adat dan hukum Islam. Pendekatan sejarah (historical approach) berkaitan dengan sejarah hukum (legal historis) dari sistem-sistem hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan pendekatan perbandingan (comparatve approach) dilakukan dengan cara membandingkan penerapan sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam Dalam Undang-Undang Indonesia

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu hukum yang diturunkan Allah SWT untuk kemaslahatan umat manusia di dunia (Aseri, 2018). Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah, hukum pidana, maupun hukum keluarga. Hukum Islam secara umum terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'iy. Hukum taklifi adalah hukum yang berisi pembebanan atau penyematan status hukum pada sebuah perbuatan manusia, seperti wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Hukum wadh'iy adalah hukum yang berisi akibat hukum dari sebuah perbuatan manusia, seperti sah, batal, fasid, dan lain-lain.

Hukum Islam memiliki nilai-nilai yang juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia, yaitu hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Contoh hukum Islam yang dituangkan dalam UU Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini mengatur tentang syarat, proses, hak dan kewajiban, serta akibat hukum dari perkawinan dan perceraian. Undang-Undang ini juga mengakui adanya perbedaan hukum perkawinan antara umat Islam dan non-Islam, serta memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian umat Islam.

Selain itu dalam peradilan agama, hukum Islam memiliki peranan dalam Undang-Undang Indonesia, yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang ini mengatur tentang kedudukan, susunan, wewenang, dan prosedur peradilan agama di Indonesia. Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa peradilan agama berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti perkawinan, warisan, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah, dan lain-lain.

Dalam dunia perbankan, hukum Islam mempunyai aturan yang mengelola dan mengatur tentang tata cara bekerjanya dunia bank. Dalam hukum Islam hal itu dinamakan Perbankan Syariah, dan pada hukum positif Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini mengatur tentang prinsip, kegiatan, lembaga, pengawasan, dan perlindungan konsumen dalam perbankan syariah, yaitu kegiatan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta kewajiban bagi bank syariah untuk menjalankan prinsip bagi hasil, keadilan, dan kemaslahatan.

Selain itu dalam permasalahan perwakafan sudah terdapat aturan yang berlaku, yaitu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini menjelaskan tentang pengertian, syarat, proses, dan pengelolaan wakaf, yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan yang mengalihkan sebagian atau seluruh harta bendanya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan agama atau kesejahteraan umum.

Hukum Islam juga mengatur mengenai tata cara pengelolaan zakat, yang mana hal itu sudah tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengatur tentang pengertian, syarat, proses, dan pengelolaan zakat, yaitu kewajiban harta yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Berdasarkan berbagai undang-undang diatas dapat dikatakan bahwa hukum Islam turut mempunyai peranan yang penting dalam terbentuknya hukum di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari Undang-Undang Perkawinan, Peradilan Agama, Perbankan, Wakaf, dan Pengelolaan Zakat. Yang mana hal itu menjadi suatu kemajuan dari terbentuknya pembangunan hukum nasional, dikarenakan dalam mengembangkan hukum nasional diperlukan adanya referensi-referensi hukum yang berlaku dari perspektif hukum negara lain. Referensi hukum yang dimaksud tidak hanya dari Hukum Eropa Kontinental saja, melainkan bisa dari Hukum Anglo-Saxon maupun Hukum Islam. Hal ini sudah menunjukkan dan menjelaskan bahwa hukum Islam pada hukum positif Indonesia mempunyai andil yang

cukup besar dan berpengaruh dalam pembangunan hukum nasional.

Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional

Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pembangunan hukum nasional. Hukum Islam berperan sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional, dan juga sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Hukum Islam juga telah memberikan kontribusi yang sangat besar, paling tidak dari segi ruh atau jiwanya terhadap pembangunan hukum nasional. Hukum Islam mengajarkan asas-asas hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan juga metode istinbath ahkam yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman (Abu Azam Al-Hadil, 2020). Contoh dari bukti nyata bahwa hukum Islam telah menjadi sumber dari hukum yang ada di Indonesia adalah pada Hukum Perkawinan, wakaf, waris, serta hukum agraria yang saat ini berlaku di negara Indonesia. Hukum-hukum ini banyak mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam yang telah disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Selain itu hukum Islam juga memiliki metode istinbath ahkam yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman. Metode istinbath ahkam adalah metode yang digunakan untuk menentukan hukum Islam dari sumber-sumber syariat, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, dan lainnya. Metode ini melibatkan proses ijtihad atau penalaran hukum yang berdasarkan pada kaidah-kaidah ushul fiqih.

Selain itu juga hukum Islam turut berperan dalam proyeksi pembangunan hukum nasional, melalui penyusunan ensiklopedi fiqih, pembentukan undang-undang, dan penerbitan fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hukum Islam juga telah berperan dalam sejarah perumusan Pancasila, melalui Piagam Jakarta yang mengandung klausul kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada perumusan Pancasila terdapat unsur-unsur hukum Islam yang membentuknya, yaitu pada sila pertama, kedua, dan kelima. Lalu pada perumusan Pancasila, hukum Islam juga menjadi salah satu tuntutan dari masyarakat Indonesia, khususnya dari kalangan ulama dan umat Islam, untuk diakomodasi dalam dasar negara. Hal ini terlihat dari adanya Piagam Jakarta yang mengandung klausul kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Salah satu buktinya dari semangat kebangsaan dan toleransi yang dijunjung tinggi oleh para pendiri bangsa berdasarkan dari hukum Islam. Hal ini terlihat dari kesediaan para ulama dan umat Islam untuk mengubah Piagam Jakarta menjadi Pancasila dengan menghapus klausul kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Peranan Hukum Islam dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hukum Islam memiliki peranan yang signifikan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan salah satu produk positivisasi hukum Islam di Indonesia. Dalam pembuatan UU ini, hukum Islam menjadi salah satu sumber inspirasi bagi para pembuat undang-undang dalam merumuskan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia. Selain itu dalam pembuatannya hukum Islam juga menjadi salah satu tuntutan dari masyarakat Islam, khususnya dari kalangan ulama dan organisasi Islam, untuk diakomodasi dalam undang-undang perkawinan yang berlaku khusus bagi umat Islam. Hal ini terlihat dari adanya Piagam Jakarta yang mengandung klausul kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian dihapus demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu dalam pembuatan UU, hukum Islam juga menjadi salah satu bukti dari semangat kebangsaan dan toleransi yang dijunjung tinggi oleh para pembuat undang-undang. Hal ini terlihat dari kesediaan para ulama dan organisasi Islam untuk mengikuti proses pembahasan dan pengesahan undang-undang perkawinan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, DPR, partai politik, dan tokoh-tokoh masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan salah satu upaya perjuangan politik umat Islam Indonesia. Hal ini terlihat dari proses panjang sejak rancangan undang-undang ini diajukan hingga ditetapkan menjadi sebuah Undang-Undang yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi umat Islam dalam melaksanakan kehidupan beragama dalam konteks keindonesiaan. Ketika hukum perkawinan Islam Indonesia sudah terkodifikasi ke dalam hukum nasional, maka peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai ijmak Indonesia, atau dapat dipandang sebagai formulasi fikih Indonesia. Dengan demikian, hukum Islam telah menjadi salah satu sumber hukum nasional dan memiliki peluang untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan hukum nasional di masa mendatang.

Peranan Hukum Islam dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di Indonesia merupakan regulasi penting yang mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan dalam perbankan, serta menganut demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hukum Islam

memainkan peran penting dalam pembentukan undang-undang ini. Misalnya, Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, penyelesaian sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Tujuan pembuatan UU ini adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Selain itu UU ini memberikan ketentuan dan persyaratan mengenai pemegang saham pengendali, dewan komisaris, serta direksi. Dijelaskan juga mengenai Dewan Pengawas Syariah yang wajib dibentuk dan diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Lalu untuk membentuk suatu kepercayaan masyarakat dengan pembuatan UU ini, karena dengan keberadaan UU Perbankan Syariah bersama dengan UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), keduanya akan saling mengisi dan sinergi dalam upaya memenangkan pasar keuangan berbasis syariah, yang sekarang ini telah menjadi bagian sistem keuangan global, yang mana hal itu membentuk kepercayaan masyarakat. Dan tujuan terakhir adalah untuk mengantisipasi dan menyiapkan solusi dalam hukum positif Indonesia, karena UU ini mengasumsikan bahwa segala hal yang akan terjadi, baik itu problem, kendala, dan implikasi positif maupun negatif dalam industri perbankan syariah sudah diketahui dan diantisipasi serta dipersiapkan jalan keluarnya.

Namun dalam perspektif politik hukum nasional, penetapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak bebas dari konfigurasi dan pergulatan politik yang ketat. Namun, penetapan undang-undang ini memiliki dasar yang kuat secara yuridis, sosiologis maupun filosofis yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Positivasi tentang Perbankan Syariah ini membuktikan bahwa hukum Islam telah menjadi salah satu sumber hukum nasional dan memiliki peluang untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan hukum nasional di masa mendatang.

Peranan Hukum Islam dalam Pembuatan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia merupakan regulasi penting yang mengatur tentang prinsip syariah yang digunakan dalam wakaf. Hukum Islam memainkan peran penting dalam pembentukan undang-undang ini. Misalnya, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengkodifikasi hukum

perwakafan nasional dan menjadi landasan bagi perkembangan perwakafan di Indonesia selanjutnya. Tidak hanya mengkodifikasi berbagai aturan mengenai wakaf yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga memuat beberapa hal yang revolusioner.

Dalam perspektif politik hukum nasional, penetapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak bebas dari konfigurasi dan pergulatan politik yang ketat. Namun, penetapan undang-undang ini memiliki dasar yang kuat secara yuridis, sosiologis maupun filosofis yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Positivasi tentang Wakaf ini membuktikan bahwa hukum Islam telah menjadi salah satu sumber hukum nasional dan memiliki peluang untuk berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan hukum nasional di masa mendatang.

Tantangan dalam menyelaraskan Hukum Islam dengan Hukum Nasional

Dalam menyelaraskan hukum Islam, terdapat beberapa tantangan yang dilewati agar hukum Islam masuk dalam hukum di Indonesia. Hal ini terbagi menjadi beberapa tantangan sebagai berikut:

1. Struktural: Terdapat tantangan dalam struktur hukum dan pemerintahan. Misalnya, ada gerakan yang mendukung penyatuan antara agama dan negara (gerakan formalistik), dan ada juga gerakan yang menolaknya (gerakan sekularistik).
2. Substansial: Ada tantangan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam itu sendiri. Beberapa orang beranggapan bahwa hukum Islam itu final dan tidak perlu dikembangkan lagi.
3. Kultural: Tantangan ini datang dari internal pendukung sistem hukum Islam sendiri. Misalnya, ada anggapan bahwa hukum Islam itu merupakan hukum yang final dan oleh karena itu tidak perlu dikembangkan lagi dengan memasukkan kondisi dan persyaratan baru sebagai bahan pertimbangan dalam mengidentifikasi sistem hukum Islam.
4. Pertentangan dengan hukum sekuler: Ada tantangan dalam menyelaraskan hukum Islam dengan hukum sekuler.
5. Perbedaan pendapat di kalangan masyarakat multikultural: Indonesia adalah negara yang memiliki masyarakat muslim lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang beragama lain, namun dalam penerapannya di Indonesia tidaklah mudah. Banyak sekali tantangan yang terjadi ada gerakan yang menolak dan ada yang mendukung adanya penerapan hukum Islam di Indonesia.
6. Pengaruh hukum Barat dan hukum adat: Masuknya hukum Barat ke Indonesia dan bersinggungan dengan hukum adat juga menjadi tantangan dalam penerapan hukum

Islam.

Di lain sisi terdapat cara mengatasi permasalahan tersebut agar dapat selesai. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam menyelaraskan hukum Islam dengan hukum nasional:

1. Pendidikan dan Pengetahuan, yaitu dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam dan hukum nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal.
2. Dialog dan Diskusi, dengan melakukan dialog dan diskusi antara para pemangku kepentingan, termasuk ulama, akademisi, dan pemerintah, untuk mencari solusi terbaik dalam menyelaraskan kedua hukum tersebut.
3. Penggalian Nilai-nilai Universal, para Pakar hukum Islam harus mampu menggali nilai-nilai universal dari hukum Islam untuk disumbangkan menjadi hukum nasional, supaya tidak akan menghadapi kendala penolakan dari anggota badan legislatif yang tidak beragama Islam.
4. Keselarasan dengan Prinsip-prinsip Inklusif, hal ini cukup Penting untuk menciptakan keselarasan antara Hukum Islam sebagai identitas negara dan prinsip-prinsip inklusif yang menghormati keberagaman masyarakat.
5. Harmoni Hubungan, yaitu dengan melalui penciptaan tatanan kehidupan berbasis syari'at Islam dengan memelihara harmoni hubungan dengan khalik dan harmoni hubungan dengan sesama manusia serta dengan alam sekitar.

Patut diingat juga bahwa dalam mengatasi permasalahan ini diperlukan kerjasama dan komitmen yang serius dari semua pihak agar dapat berjalan dengan lancar. Jika salah satu pihak tidak berkeinginan untuk bekerjasama maka tantangan dalam menyelaraskan hukum Islam dengan hukum nasional akan menjadi permasalahan yang besar bagi Indonesia. Oleh karena itu dalam membentuk dan mengembangkan pembangunan hukum nasional yang ideal, perlu sebuah komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak agar terciptanya tata kelola hukum yang tersusun bagi Indonesia.

SIMPULAN

Pembangunan Hukum Nasional diperlukan beberapa aspek dan perspektif hukum dari berbagai referensi yang diperlukan, karena untuk menciptakan seperangkat aturan yang ideal maka harus ada inovasi dalam hukum dan Hukum Islam menjadi pondasi penting dalam pembangunan hukum nasional. Dalam pembangunan hukum nasional, hukum Islam menjadi salah satu referensi hukum bagi hukum positif Indonesia. Salah satu contohnya saja ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjadi inspirasi

hukum bagi pembuat undang-undang Indonesia. Maka dari itu dapat dikatakan hukum Islam berperan sangat penting dalam perkembangan atau pembangunan hukum nasional bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Azam Al-Hadil. (2020). Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2).
- Adminjurnal, A., & Harahap, T. M. (2022). ELEMEN-ELEMEN HUKUM ISLAM DALAM HUKUM AGRARIA DI INDONESIA. *Maqasiduna: Journal of Education, Humanities, and Social Sciences*, 2(01). <https://doi.org/10.59174/mqs.v2i01.31>
- Aseri, M. (2018). POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>
- Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *QISTIE*, 15(1). <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487>
- Bumaeri, A. D. A., Ahyani, H., & Hapidin, A. (2021). Transformasi Nilai Hukum Islam terhadap Hukum Positif di Indonesia. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(2).
- Fathurrahman. (2023). Kehujjahan Hadis Dan Fungsinya Dalam Hukum Islam. *Media.Neliti.Com, Vol 6 No 1*(Vol 6 No 1 (2022): Maret).
- Hafizd, J. Z. (2021). Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern. *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v9i1.8087>
- Hakim, A. R. (2023). Konsep Landasan Dasar Pendidikan Karakter di Indonesia. *Journal on Education*, 6(1), 2361–2373. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i1.3258>
- Hamid, R. Al. (2022). Pemaknaan Kembali Konsep Wanita di Era Modern (Studi Atas Gagasan Kaum Feminisme dan Fundamentalis). *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, 4(1). <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2072>
- Imron, A. (2012). Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3).
- Krismantoro, D. (2022). Sejarah dan Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia Dalam Memberikan Keadilan Bagi Masyarakat. *ijd-demos*, 4(2). <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.287>
- Rabbani Deden Rafi (Universitas Padjadjaran). (2021). Supremasi Hukum. *Jurnal Supremasi Hukum*, 11(1).
- Soeparmono, S., R. A. rahman, & Kurniati, K. (2022). PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM SEJAK MASA KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA HINGGA ERA REFORMASI. *Jurnal Al-Ahkam:*

Jurnal Hukum Pidana Islam, 4(2). <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1076>

Suprayogi, R. (2023). REFORMASI HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1). <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962>

Tahir, M. T., & Musyahid, A. (2021). Komparasi Pemikiran Hukum Islam Syarikat Islam dan Front Pembela Islam Dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19351>